



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2586/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register nomor : 2586/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 15 September 2014, telah mengajukan gugatan perceraian ;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 17 September 2014 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Slawi untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Slawi tanggal 18 September 2014 dan tanggal 22 Januari 2015 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pengugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang telah ditentukan dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pada tanggal 18 September 2014 dan tanggal 22 Januari 2015, tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan mempunyai itikad yang tidak baik, oleh karenanya permohonan Penggugat ini harus digururkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor : 2586/Pdt.G/2014 PA Slw. gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1436 H, oleh Drs. Masthur Huda, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. A. Khaerun, MH. dan Drs. Subandi Wiyono, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Siti Izati, SH. tanpa hadirnya Penggugat dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. A. Khaerun, MH.

Drs. Masthur Huda, S.H. MH.

Hakim Anggota

Drs. Subandi Wiyono,SH

Panitera Pengganti,

Siti Izati , SH

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 371.000,- |